

## Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam

### Artikel

### Abstrak

**Zilmi Zeninta Harman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence:  
[zhilmiharman@gmail.com](mailto:zhilmiharman@gmail.com)

**Data:**

Received: Jan 11, 2023;  
Accepted: Juny 10, 2023;  
Published: Sep 30, 2023

**DOI:**

10.31332/flr.v5i1.6211

Selebgram kota kendari memiliki pendapatan dari instagram sekaligus dari pekerjaannya yang lain sehingga sudah selayaknya mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at islam. Namun apakah mereka sadar akan zakat profesi bahkan mungkin tidak paham atau tidak tahu apa itu zakat profesi. Dari penjelasan tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Selebgram Kota Kendari mendapatkan penghasilan dari Instagram, bagaimana pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi selebgram di Kota Kendari dan bagaimana Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selebgram mendapatkan penghasilan dari aplikasi *Instagram* dengan menggunakan *jasa endorsment* termasuk juga selebgram kota kendari. Beberapa selebgram kota kendari yang tidak mengetahui tentang zakat profesi padahal mereka sudah wajib mengeluarkan zakat profesi karena sudah mencapai nisab dan ada selebgram yang sudah paham dan rutin mengeluarkan zakat profesi sesuai kadarnya 2.5%. Menurut pihak baznas mengatakan selebgram mengikuti cara pengeluaran zakat profesi menurut ASN yaitu zakat profesi diatur sebesar 2.5% dari pendapatan yang diqiyaskan ke zakat pertanian sesuai SK Wali Kota yang dijadikan dasar oleh baznas kota kendari dalam pengeluaran zakat penghasilan

**Kata Kunci: Zakat Profesi, Selebgram, Instagram, Hukum Islam**

### 1. Pendahuluan

Pada zaman milenial ini, media terpenting dan yang memiliki jaringan paling luas adalah internet, yang memiliki fungsi sebagai media untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Salah satunya perkembangan teknologi internet telah membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat modern menggunakan alat komunikasi yang canggih (Awaliyah, 2021: 1)<sup>1</sup>

*Selebgram*, begitu sebutan bagi *selebriti instagram*. Mereka yang terkenal dan mendapatkan nama melalui media sosial *instagram* dan juga salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang. Meningkatnya penggunaan *instagram* untuk profil bisnis membuat adanya kemunculan sebuah profesi baru yang disebut dengan *Selebriti Instagram (selebgram)*. Hukum islam mengenal zakat mal. Dalam zakat mal dikenal dengan zakat profesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesi *selebgram* bagi para pengguna *instagram* yang memiliki pengikut atau *followers* yang banyak atau dapat dikatakan terkenal disuatu daerah tempat ia tinggal dan

<sup>1</sup>Awaliyah, N. (2021). Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam Di Jepara. *Skripsi*, 26(2), 1-114.

bagi pengusaha yang memiliki toko *online* di *instagram* merupakan salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran produk/jasanya. Sebelum adanya kemunculan *selebgram*, para pemilik toko *online* di *instagram* telah mulai mempromosikan produk/jasanya melalui akun *instagram* lain dengan jumlah pengikut yang lebih banyak dari miliknya. Pada saat ini sebagian orang menjadi *selebgram* dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Tidak sedikit orang yang menjadi *selebgram* itu beragama Islam (Novitasari, 2020: 55)<sup>2</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Profesi *Selebgram* tersebut dilihat dari pendapatan yang didapatkannya. Penghasilan *selebgram* ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah *selebgram* tersebut wajib menzakatnya, sesuai dengan syariat harta yang diperoleh oleh *instagram* tersebut.

*Selebgram* merupakan profesi yang menjadi trending topic pada saat ini, di kota kendari ada beberapa *selebgram* yang memiliki pendapatan dari *instagram* sekaligus dari pekerjaannya yang lain sehingga sudah selayaknya mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at islam. Namun yang menjadi kendala, mereka belum sadar akan zakat profesi bahkan mungkin tidak paham atau tidak tahu apa itu zakat profesi. Maka dari itu seorang *selebgram* yang dikategorikan sebagai suatu profesi sudah sepatutnya dirinya mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan atas setiap individu yang beragama Islam. Sehingga penulis tertarik dan berusaha untuk menggali bagaimana *selebgram* dikaji secara zakat profesi dan mengangkat persoalan ini dalam penelitian “Zakat Profesi *Selebgram* Kota Kendari Perspektif Hukum Islam”

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut Tipologi penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data yang bersumber dari

---

<sup>2</sup>Novitasari, I. (2020). *Selebgram dikenakan pajak?* *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3, 54–68.

penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan Hukum Islam perspektif Baznaz Kota Kendari.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Proses Selebgram mendapatkan penghasilan di instagram

Media sosial *instagram* banyak dimanfaatkan oleh para pebisnis baik pebisnis kuliner, produk pakaian, alat kecantikan dan lain sebagainya. Keberadaan sebuah bisnis yang besar berawal dari pemasaran produk yang dilakukan di media sosial *instagram*. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat beraktivitas di media sosial *instagram* (Isnayah, 2021: 51)<sup>3</sup>

Selebgram mendapatkan penghasilan dari aplikasi *Instagram* dengan menggunakan *jasa endorsment* termasuk juga selebgram kota kendari. *Jasa endorsment* yang diterima *selebgram* antara lain seperti *instagram story*, *instagram bio*, *instagram reels*, *instagram feed*, *paid promote*, dan juga *visit store*. *Jasa endorsment* pun setiap selebgram berbeda-beda, ada yang hanya menerima 3 dari *jasa endorsment* dari 6 *jasa endorsment* bahkan ada selebgram yang menerima semua jenis *jasa endorsment* tersebut.

*Instagram Story* merupakan fitur yang disediakan oleh aplikasi Instagram untuk menambah pengalaman pengguna dalam membagikan momen melalui gambar maupun video (Eraspace.com, 2022, para.1). *Jasa endorsment instagram story* yaitu mengunggah suatu produk yang akan dipromosikan lewat *instagram story selebgram*. *Instagram bio* yang dimaksud adalah menulis nama *brand/produk* yang dipromosikan diprofil *instagram selebgram* tersebut. *Instagram reels* dalam *endorsment* yaitu dengan cara mengunggah produk yang dipromosikan melalui *reels instagram* para selebgram. *Instagram feed* yaitu selebgram mengunggah produk yang akan terlihat dihalaman profil *instagram selebgram* tersebut. *Paid promote* adalah promosi produk atau layanan yang dilakukan oleh selebgram dengan jumlah *followers* besar. *Visit store* adalah cara selebgram mempromosikan produk suatu brand dengan mengunjungi tokonya secara langsung.

#### b. Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Profesi Selebgram di Kota Kendari

##### 1. Informan Pertama

Dari hasil wawancara selebgram mengenai zakat profesi, informan belum mengetahui zakat profesi seperti apa sehingga ia belum pernah mengeluarkan zakat profesi dari penghasilannya, yang ia ketahui zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Meskipun informan ini tidak mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan yang ia dapatkan tetapi ia mengeluarkan sedekah dari penghasilannya berupa donasi uang untuk membagikan makanan gratis setiap hari jumat. Namun ia mengetahui bahwa sebagai seorang muslim wajib mengeluarkan zakat juga informan tahu bahwa baznas menerima pembayaran zakat. (Wawancara melalui DM Instagram tanggal 2 April 2023)

##### 2. Informan Kedua

---

<sup>3</sup>Isnayah. (2021). Analisis etika bisnis islam terhadap praktik promosi di instagram. In *IAIN Pare-pare*.

Dari hasil wawancara selebgram mengenai zakat profesi, informan belum mengetahui apa itu zakat profesi ia juga tidak tahu bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan sehingga ia belum pernah mengeluarkan zakat profesi dari penghasilannya, informan tahu bahwa zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim adalah zakat fitrah. Meskipun tidak mengeluarkan zakat profesi dari hasil pendapatannya, informan mengeluarkan sedekah setiap bulannya berupa uang untuk berikan kepada keluarganya dan di mesjid juga informan belum tahu bahwa baznas menerima pembayaran zakat profesi selebgram (Wawancara melalui DM Instagram tanggal 6 April 2023) Dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya April sudah wajib mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan keseluruhannya sejak 2020 karena sudah mencapai nisab Rp.4.616.000,- .

### **3. Informan Ketiga**

Dari hasil wawancara *selebgram* mengenai zakat profesi adalah menurutnya zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan pada setiap pekerjaan selama pekerjaan itu penghasilannya sesuai nisab. Informan sudah mengeluarkan zakat profesi pada tahun 2015 sebelum menjadi *selebgram*, ia mengeluarkan zakat profesi setiap bulan dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2.5% dengan nisab sekitar 6 koma juta sekian yang bersumber dari baznas. Penyaluran zakat profesinya langsung tanpa perantara yang diperuntukkan untuk keluarganya di kampung ataupun disekitar tempat tinggalnya. Informan ini mengatakan bahwa ia akan tetap mengeluarkan zakat profesi sebesar 2.5% berapapun penghasilan yang didapatkan.

### **4. Informan Keempat**

Dari hasil wawancara selebgram mengenai zakat profesi, bahwa ia tahu zakat profesi itu apa namun belum pernah mengeluarkan zakat profesi juga informan belum mengetahui bahwa profesi selebgram juga wajib mengeluarkan zakat profesi jika sudah memenuhi syarat. Meskipun ia tidak mengeluarkan zakat profesi, tetapi informan mengeluarkan sedekah dari hasil pendapatannya. Dapat disimpulkan bahwa, Ainun belum bisa mengeluarkan zakat profesi dari hasil penghasilan keseluruhannya karena belum mencapai nisab dari tahun awal ia memiliki penghasilan sampai saat ini.

### **c. Tinjauan Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Kota Kendari)**

Zakat adalah salah satu prinsip sosial Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, zakat diperintahkan untuk mensucikan harta dan jiwa dari apa yang telah diperbuat dan diperoleh selama hidupnya. Eksistensi zakat menegaskan bahwa pengeluaran zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu yang memiliki kelebihan hartanya “*aghniyā*” untuk dikeluarkan dan dibagikan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku (Muhazir, 2021: 4)<sup>4</sup> Saat ini baznas kota kendari tidak menerima pembayaran zakat profesi dari selebgram karena pihak baznas belum mendata sehingga belum bisa di sosialisasikan kepada

---

<sup>4</sup>Muhazir. (2021). Zakat Profesi Persepektif Hukum Islam ( Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari ' ah ). *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 1–15.

selebgram itu sendiri karena profesi selebgram ini terbilang baru, sampai saat ini jangkauan baznas kota kendari masih sebatas ASN dan masyarakat kota kendari. Namun jika ada selebgram yang ingin membayar zakat profesi di baznas kota kendari, pihak baznas sangat bersedia melayaninya. Jika selebgram akan mengeluarkan zakat profesi, pihak baznas mengatakan selebgram tersebut mengikuti cara pengeluaran zakat profesi menurut ASN yaitu zakat profesi diatur sebesar 2.5% dari pendapatan yang diqiyaskan ke zakat pertanian sesuai SK Wali Kota yang dijadikan dasar oleh baznas kota kendari dalam pengeluaran zakat pernghasilan. Zakat penghasilan diqiyaskan ke zakat pertanian, zakat pertanian nisabnya satu kali panen. Sehingga cocok disamakan dengan zakat penghasilan karena penghasilan tiap bulan pasti selalu ada dan nisabnya dikembalikan ke zakat pertanian yaitu 653 kg gabah kering giling atau setara dengan Rp.4.616.000,- dikeluarkan sebesar 2.5% atau setara dengan Rp.115.400,-

#### **4. Kesimpulan**

Selebgram mendapatkan penghasilan dari aplikasi *Instagram* dengan menggunakan *jasa endorsment* termasuk juga selebgram kota kendari. *Jasa endorsment* yang diterima selebgram antara lain seperti *endorsment* melalui *instagram story*, *instagram bio*, *instagram reels*, *instagram feed*, *paid promote*, dan juga *visit store*. Ada beberapa selebgram kota kendari yang tidak mengetahui tentang zakat profesi padahal mereka sudah wajib mengeluarkan zakat profesi tersebut karena sudah sampai nisabnya dan ada selebgram yang sudah paham tentang zakat profesi dan rutin mengeluarkan zakat profesi sesuai kadarnya 2.5 % tiap bulan juga ada yang mengetahui bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan sesuai dengan syarat dan nisabnya namun penghasilan selebgram tersebut belum mencapai nisab sehingga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi.

#### **Daftar Pustaka**

- Awaliyah, N. (2021). Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam Di Jepara. *Skripsi*, 26(2), 1–114. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Novitasari, I. (2020). Selebgram dikenakan pajak? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3, 54–68.
- Isnayah. (2021). Analisis etika bisnis islam terhadap praktik promosi di instagram. In *IAIN Pare-pare*.
- Muhazir. (2021). Zakat Profesi Persepktif Hukum Islam ( Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari ' ah ). *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 1–15.